PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. A. Yani Km. 4 Komp. Perkantoran Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan - Telp/Fax (0526) 2029 494 - Email : dispora.balangankab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 900/ /SK/Dispora-BLG/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SKPD DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Menimbang :

a. Bahwa dalam pelaksanaan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan yang dibiayai oleh sumber dana APBD Tahun Anggaran 2020. untuk kelancaran tugas-tugas pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan program kegiatan maka dipandang perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Tahun Anggaran 2020.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undangan Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1997 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengangkatan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati /Walikotamadya Tingkat II;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor I Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 1) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14 tambahan lembaran daerah No. 123).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis dan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan nama sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : 1. Tugas, Fungsi dan kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD adalah sebagai berikut :

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
d. Menyiapkan dokumen tagihan oleh pihak ketiga ;
e. Membelanjakan (Mengetahui setiap kwitansi) yang merupakan kegiatan yang dalam tanggungjawabnya ;
f. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;

2. Tugas, Fungsi dan kewenangan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD adalah sebagai berikut :

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK ;
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
c. Melakukan Verifikasi SPP ;
d. Menyiapkan SPM ;
e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
f. Melaksanakan Akuntansi SKPD ;
g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Paringin
Pada tanggal : Oktober 2020

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga,

H. A. GAZALI AL PATAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641025 198602 1 003

Lampiran SK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Nomor : 900/ /SK/Dispora-Blg/2020
Tanggal : Oktober 2020
Unit/Instansi : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Nama	Jabatan atas Kegiatan
	Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK)	**1. Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK)** a. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran b. Melakukan verifikasi SPJ kegiatan
1	HERRY RUSANDY, S.KM NIP. 19761122 200012 1 002	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
2	LISNAWATI, S.AP NIP. 19780811 200501 2 008	1. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Makanan & Minuman 4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5. Pengadaan Komputer 6. Pengadaan alat-alat studio 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 9. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 11. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3	RIDA FITRIATI, S.AP NIP. 19820309 200501 2 019	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah 6. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam daerah 7. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4	NOORHAMIDAH NIP. 19800112 201001 2 002	1. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan 2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3. Penyediaan bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
5	ERMAWATI, S.Pi,. M.AP NIP. 19760307 200801 2 014	1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 3. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
6	NURLIANA, AMK NIP. 19860224 200904 2 002	1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
7	RUSMAN, SP, MM NIP. 19650601 200112 1 003	1. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 2. Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
8	IBERAHIM, S.Pd NIP. 19740203 200006 1 002	3. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 4. Pengadaan Alat Olahraga
9	UMAR BAWI, SE NIP. 19650807 199203 1 018	1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi 2. Pembinaan Olahraga Prestasi Yang berkembang di Masyarakat 3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
10	MELDA RISDA ELFA, SKM, MM NIP. 19841220 200904 2 004	1. Olahraga Tradisional
11	AZHARI AZMI, S.Kom NIP. 19820614 201001 1 019	1. Pengembangan Olahraga Rekreasi 2. Pembinaan Cabang Olahraga Rekreasi di Tingkat daerah
12	Hj. ZUHRAH, S.Sos NIP. 19710130 199402 1 003	1. Pembinaan Olahraga Rekreasi yang Berkembang di Masyarakat

Ditetapkan : Paringin
Pada tanggal : Oktober 2020

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga,

H. A. GAZALI AL PATAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641025 198602 1 003